



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA
PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan penanganan anak tidak sekolah perlu dibentuk penyelenggaraan layanan pendidikan Melalui Peningkatan Angka Partisipasi Dengan Cara Datangi Siswa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus kepada anak yang memiliki kesulitan dalam menempuh pendidikan karena faktor ekonomi, sosial dan geografis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang *Sekolah Rumah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1660);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Layanan Pendidikan Kelas Perahu (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi,
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah tingkat satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan formal, non formal dan informal.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Pendidik adalah guru yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik.
13. Guru Layanan Pasti Cerdas adalah guru reguler di satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, yang berstatus Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil.
14. Kepala sekolah adalah kepala sekolah reguler yang melakukan supervise kepada guru sesuai tugas dan fungsinya.
15. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Non Formal, dan Sederajat sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satuan lingkungan belajar.
17. Peningkatan Angka Partisipasi Siswa dengan Cara Datangi Siswa yang selanjutnya disingkat PASTI CERDAS sebagai upaya memberikan layanan pendidikan secara langsung dengan cara mendatangi siswa dimana berada, khususnya siswa yang memiliki kesulitan dalam menempuh pendidikan karena faktor ekonomi, sosial dan geografis.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan layan pendidikan PASTI CERDAS berazaskan :

- a. perikemanusiaan;
- b. prikeadilan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan; dan
- e. kepentingan terbaik bagi guru, orang tua dan peserta didik.

Pasal 3

Penyelenggaraan layanan pendidikan PASTI CERDAS bermaksud untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Siswa dengan cara datangi siswa sebagai upaya memberikan pelayanan kepada siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi namun karena kesulitan ekonomi, sosial, dan geografis sehingga guru mendatangi siswa memberikan pembelajaran agar peserta didik tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan layanan pendidikan PASTI CERDAS yaitu :

- a. tersusunnya metode pembelajaran Layanan Pendidikan PASTI CERDAS;
- b. tersedianya regulasi terkait Layanan Pendidikan PASTI CERDAS;
- c. terselenggaranya Layanan Pendidikan PASTI CERDAS;
- d. tereplikasinya Layanan Pendidikan PASTI CERDAS ke wilayah lainnya;
- e. program Layanan Pendidikan PASTI CERDAS dapat diterapkan pada semua Jenjang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan Non Formal, dan Sederajat.

BAB III PASTI CERDAS

Peningkatan Angka Partisipasi Siswa dengan Cara Datangi Siswa yang selanjutnya disingkat PASTI CERDAS sebagai upaya memberikan layanan pendidikan secara langsung dengan cara mendatangi siswa dimana berada, khususnya siswa yang memiliki kesulitan dalam menempuh pendidikan karena faktor ekonomi, sosial dan geografis.

BAB IV TUGAS GURU DAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan layanan PASTI CERDAS, guru melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian program pengajaran layanan PASTI CERDAS;
- b. mengunjungi Peserta Didik di tempat tinggal siswa atau pada wilayah dimana siswa berada;
- c. mengarahkan peserta didik yang ikut layanan pendidikan PASTI CERDAS agar memiliki kesadaran belajar mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia;
- d. memotivasi peserta didik PASTI CERDAS dalam proses pembelajaran;
- e. menyediakan fasilitas pembelajaran layanan PASTI CERDAS; dan
- f. menyediakan alokasi waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pasal 6

Penyelenggaraan layanan PASTI CERDAS, Kepala Sekolah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan layanan PASTI CERDAS;
- b. membina kesiswaan kepada peserta pendidikan layanan PASTI CERDAS ;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru PASTI CERDAS dan tenaga kependidikan lainnya;

- d. penyelenggaraan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. memastikan peserta didik mendapatkan hak dan mengikuti pendidikan, mendapatkan laporan siswa dan ijazah kelulusan siswa ketika peserta didik penyelesaian jenjang pendidikan; dan
- g. menjalin hubungan kerjasama antar sekolah, dengan lingkungan, orang tua dan masyarakat.

BAB V

SYARAT PESERTA DIDIK LAYANAN PENDIDIKAN PASTI CERDAS

Pasal 7

Peserta didik dapat mengikuti layanan pendidikan PASTI CERDAS dengan syarat :

- a. peserta didik berada di setiap jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, Pendidikan Non Formal dan sederajat) yang akan melanjutkan pendidikan, namun ditempat tinggalnya tidak ada satuan pendidikan lebih tinggi sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan; dan
- b. bersungguh sungguh mengikuti pelayanan pendidikan PASTI CERDAS dengan mengerjakan tugas tugas dari guru kunjung.

BAB VI

SISTEM PEMBELAJARAN LAYANAN PASTI CERDAS

Pasal 8

Peserta Didik Layanan PASTI CERDAS

1. peserta didik mengikuti pembelajaran, terlebih dahulu mendaftarkan pada sekolah induk;
2. peserta didik membawa perlengkapan belajar selama pembelajaran;
3. peserta didik mengerjakan Lembar Kerja Siswa dan/atau tugas lain yang diberikan oleh guru;
4. peserta didik menyerahkan tugas lain yang telah dikerjakan kepada guru setelah mengikuti pembelajaran; dan
5. peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum nasional yang berlaku, dan kurikulum muatan lokal yang telah disusun.

Pasal 9

Guru Layanan PASTI CERDAS

1. guru memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar;
2. guru memberikan bimbingan tugas sesuai kebutuhan peserta didik;
3. guru memeriksa tugas peserta didik; dan
4. guru mencatat bahwa peserta didik hadir dalam proses pembelajaran sebagaimana peserta didik lainnya setelah peserta didik pembelajaran menyelesaikan tugas lain.

BAB VII
PERAN ORANGTUA DAN MASYARAKAT

Pasal 10

Orang tua memotivasi dan/atau membimbing anaknya untuk terus sekolah dan menyelesaikan tugas yang diberikan.

Pasal 11

1. peran masyarakat mendukung keberhasilan layanan PASTI CERDAS, baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi;
2. peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait layanan PASTI CERDAS;
 - b. mendukung proses belajar peserta didik; dan
 - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang layanan PASTI CERDAS;
3. peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan layanan PASTI CERDAS meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi dalam rangka menurunkan angka putus sekolah;
- c. memberikan pelatihan teknis kepada pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah;
- d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan PASTI CERDAS;
- f. membina dan mengawasi pelaksanaan layanan PASTI CERDAS;
- g. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan layanan PASTI CERDAS
- h. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan layanan PASTI CERDAS dan mendukung kebijakan pemerintah daerah; dan
- i. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) pengawasan kegiatan proses belajar mengajar PASTI CERDAS dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Sekolah Dasar, dan Bidang Sekolah Menengah Pertama, Penilik, Pengawas sekolah, Komite sekolah, dan lain-lain; dan
- (2) hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB X
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 1 Nopember 2023

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 1 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR37.....